



**LEMBARAN - DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 04 TAHUN : 1988 SERI : C**

**PEERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 8 TAHUN 1987
TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 3 TAHUN 1985 TENTANG
IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANTAR KABUPATEN/
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa, dengan semakin meningkatnya pembangunan pada umumnya dan pembangunan prasarana perhubungan darat pada khususnya maka arus lalu lintas angkutan penumpang umum semakin meningkat pula sehingga memerlukan penetapan yang lebih baik.
 - b. bahwa, tarif retribusi izin trayek angkutan penumpang umum antar Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 1985 perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan tersebut di atas.
 - c. bahwa, berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengadakan perubahan pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 1985 tentang

Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum Antar Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan Raya kepada Daerah Tingkat I.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 3 TAHUN 1985 TENTANG IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANTAR KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah nomor 3 Tahun 1985 tentang izin Trayek Angkutan Penumpang Umum Antar Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1985 Nomor 551. 42-1679 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 1986 tanggal 7 Januari 1986 seri C.

A. Pasal 5 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

- (1) Setiap izin diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ketentuan harus didaftarkan kembali setiap tahun.

B. Pasal 6 ditambah huruf a dan huruf e baru sebagai berikut :

- d. Perubahan fungsi, rusak berat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau diganti dengan angkutan penumpang lainnya.
- e. Tidak dipenuhinya ketentuan dimaksud Pasal 3.

C. Pasal 7 ayat (2) huruf b diubah dan harus dibaca:

- b. Mobil penumpang lainnya Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan/tahun.

D. Antara Bab VI dan Bab VII ditambah Bab VIa baru sebagai berikut :

Bab VIa PENYIDIK

Pasal 10a

Selain oleh pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 b

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 a Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. melakukan penyitaan dan atau surat
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberikan hal tersebut kepada Penutut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

E. Pasal 10 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

- (1) Barang siapa tidak memenuhi ketentuan dimaksud Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
KETUA,

Cap/ttd.

H. SOEHANDOKO

Palangka Raya, 26 Desember 1988
GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

Cap/ttd.

GATOT AMRIH, SH

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan;
Nomor 656.42-352. tanggal 15 April 1988

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap/ttd.

Drs. MOEG IANTO

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah;

Nomor : 04 Tahun 1988
Tanggal : 4 Juni 1988
Seri : C

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

Cap/ttd.

Drs. DEWEL GAWEI
NIP. 010 017 687